
IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN SOSIAL MELALUI PENDIDIKAN PERSEPTIF TGKH ZAINUDDIN ABDUL MAJID

R. Samidi¹, dan Suharno²

¹ Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta

* CORRESPONDENCE: ✉ rsamidi90@gmail.com

Abstract

Getting the same education is become a necessity for every citizen. The right education is part of social justice, and this becomes the ideals of Master Zainuddin Abdul Majid. The purpose of this writing is (1) to know the gait and the fight Master Zainuddin Abdul Majid in menegmbangkan education in West Nusa Tenggara, (2) to find out the values of social justice implementation of Master Zainuddin Abdul Majid in the world of education. This type of research is research studies library (library research) by examining the thinking character, approach in this study using a qualitative approach. The method of data collection in this study collects some information from several sources and primary book of scientific works of the previous studies as well as scientific journals related implementation then analyzed the value of Justice social by TGKH Zainuddin Abdul Majid through education. The results of the analysis of some of the scientific literature suggests that Master Zainuddin Abdul Majid in the biennial donations grow in West Nusa Tenggara is part of the implementation of the values of social justice, as set forth in the preamble to the Constitution 1945. Because Equalization of education is a right of every citizen are regulated by the Constitution in realizing social justice for all the people of Indonesia.

Abstrak

Mendapatkan pendidikan yang sama menjadi sebuah keharusan bagi setiap warga negara. Hak mendapat pendidikan merupakan bagian dari keadilan sosial, dan hal ini menjadi cita-cita dari Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid. Tujuan dari penulisan ini adalah (1) Untuk mengetahui kiprah dan perjuangan Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid dalam menegmbangkan pendidikan di Nusa Tenggara Barat, (2) Untuk mengetahui implementasi nilai keadilan sosial dari Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid di dunia pendidikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji pemikiran tokoh, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini mengumpulkan beberapa informasi dari beberapa sumber buku primer dan hasil karya ilmiah penelitian-penelitian sebelumnya serta jurnal-jurnal ilmiah kemudian dianalisis terkait implemementasi nilai keadilan sosial oleh TGKH Zainuddin Abdul Majid melalui pendidikan. Hasil analisis dari beberapa literatur ilmiah menunjukkan bahwa Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid dalam mengembangkan pendididkan di Nusa Tenggara Barat merupakan bagian dari impementasi nilai keadilan sosial sebagaimana yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945. Karena pemerataan pendidikan adalah hak dari setiap warga negara yang diatur oleh konstitusi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Article Info

Article History

Received : 25-09-2018,

Revised : 29-12-2018,

Accepted : 31-12-2018,

Keywords:

Value of Social Justice ;
TGKH Zainuddin Abdul
Majid ;
Education ;

Histori Artikel

Diterima: 25-09-2018

Direvisi: 29-12-2018

Disetujui: 31-12-2018

Kata Kunci:

Nilai Keadilan Sosial ;
TGKH Zainuddin Abdul
Majid ;
Pendidikan ;

A. Pendahuluan

Prinsip keadilan pada hakikatnya adalah menegakkan keadilan yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Secara konseptual konsep keadilan mengacu pada pendapatnya[1] bahwa keadilan mengandung empat pegertian. *Pertama*, keadilan dimaknai sebagai sesuatu yang seimbang, tidak pincang. *Kedua*, keadilan diartikan persamaan (egalite), tidak ada diskriminasi. *Ketiga*, keadilan dimaknai sebagai sebuah perhatian akan pemberian hak-hak pribadi. *Keempat*, keadilan Tuhan, yang merupakan keadilan hakiki.

Prinsip keadilan dalam dunia pendidikan indonesia tertera di dalam konstitusi, diantaranya; 1) terdapat pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan

pendidikan, 2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 secara jelas mengatur tentang hak-hak dalam mendapatkan pendidikan seperti terdapat dalam pasal 4 ayat 1, pasal 5 ayat 1, pasal 5 ayat 2, pasal 5 ayat 3, pasal 5 ayat 4, dan pasal 5 ayat 5. Tujuan berdirinya negara Indonesia sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui prinsip-prinsip keadilan. Strategi dalam peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan langkah yang sangat ampuh untuk menciptakan negara yang kuat. Karena itu pemerintah dan warga masyarakat bersama-sama untuk mengawal pembangunan dan perkembangan pendidikan dari masa ke masa.

Tetapi beberapa fakta di lapangan membuktikan bahwa layanan pendidikan belum dirasakan secara merata karena ada beberapa faktor utama seperti, faktor ekonomi, geografis, kultur, dan mental. Ini yang terjadi di masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat pada awal kemerdekaan Indonesia, keterbelakangan pendidikan karena faktor kemiskinan dan tekanan dari pemerintah kolonial Belanda di Lombok menjadi pemacu Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid untuk membangun lembaga pendidikan. Pengembangan pendidikan menjadi salah satu basis perjuangan Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid. Dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Lombok yang masih relatif primitif menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan dakwah dan mengembangkan pendidikan berbasis modern.

Ada beberapa hasil penelitian yang mengkaji tentang implementasi nilai-nilai dalam pendidikan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh *Kama Abdul Hakam* dengan judul “Pengembangan Model Pembudayaan Nilai-Moral dalam Pendidikan Dasar di Indonesia: Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri Bandungrejosari 1 Kota Malang, Jawa Timur” Kajian terhadap model pembudayaan nilai-moral di lingkungan pendidikan dan pengembangan model alternatif hipotetik perlu dilakukan agar menjadi acuan bagi pemegang kebijakan, praktisi pendidikan, dan stakeholder pendidikan dalam melakukan pembudayaan nilai-moral di lingkungan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembudayaan nilai-moral dapat dikembangkan melalui tiga pendekatan, yaitu: (1) Pengintegrasian nilai-moral pada mata pelajaran; (2) Melalui penataan suasana sekolah, baik unsur fisik maupun non fisik sehingga nilai-moral kondusif untuk diimplementasikan di sekolah; dan (3) Melalui program ekstrakurikuler seperti pramuka, drum band, dan bela diri. Penelitian lain Supardi U. S, yang berjudul “*Arah pendidikan di Indonesia dalam tataran kebijakan dan implementasi*” artikel ini di publikasikan di Jurnal Formatif 2 (2): 111-121. Penelitian ini mengkaji atau bertujuan untuk mengetahui (1) Apa sebenarnya hakikat pendidikan? (2) Bagaimana kebijakan arah pendidikan bangsa? (3) Bagaimana implementasi pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional?.

Dari beberapa penelitian sebagaimana di atas, artikel ini memiliki perbedaan, focus artikel ini membahas Implementasi Nilai Keadilan Sosial Melalui Pendidikan, dan keunikan artikel ini yaitu mengkaji pemikiran tokoh yaitu TGKH Zainuddin Abdul Majid. Hak mendapat pendidikan merupakan bagian dari keadilan sosial, dan hal ini menjadi cita-cita dari Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid.

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah masalahnya adalah 1). Apakah kiprah dan perjuangan Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid dalam menegembangkan pendidikan di Nusa Tenggara Barat? 2) Bagaimana implementasi nilai keadilan sosial dari Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid di dunia pendidikan?.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*) tentang kajian tokoh, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengumpulkan beberapa informasi dari beberapa sumber buku primer dan hasil karya ilmiah penelitian-penelitian sebelumnya kemudian dianalisis dan mencari benang merah terkait implemmentasi nilai keadilan sosial oleh TGKH Zainuddin Abdul Majid melalui pendidikan.

C. Pembahasan atau Analisis

1. Teori Keadilan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan negara dibutuhkan keadilan sebagai sebuah syarat yang mutlak. Karena dalam tatanan moral, keadilan merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi di setiap tatanan masyarakat. Menurut Amalia[2] mendefinisikan keadilan sebagai sifat dan karakter dalam melakukan perbuatan. Sikap dan karakter akan memperjelas dalam melakukan perbuatan bahwa yang adil itu adil dan ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Keadilan menyangkut tentang kebebasan, penguatan hak-hak masyarakat, adanya peluang kekuasaan, dan kemakmuran. Socrates dalam teori hukum alamnya menjadikan keadilan sebagai mahkota hukum itu sendiri[3]. Hal senada apa yang dikatakan oleh Aristoteles dalam bukunya yang terkenal yaitu *nicomachean ethics* bahwa keadilan digunakan sebagai gagasan umum untuk mengambil sudut pandang secara umum dengan hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan tersebut[4].

Terdapat beberapa pemikiran para ahli dalam menyumbangkan teori keadilan, antara lain. (a)Teori Keadilan Aristoteles. Dalam teorinya, secara garis besar Aristoteles membedakan jenis keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif lebih menekankan pada konteks interaksi masyarakat pada distribusi kekayaan, honor, dan barang-barang lain yang di dapat dalam proses interaksi tersebut[5]. Aristoteles mengibaratkan keadilan distributif seperti teori demokrasi, bahwa semua warga negara berada dalam lingkup keadilan[4]. Inti dari keadilan distributif lebih melihat keadilan dari segi pencapaian sama rata terhadap imabaln yang sama rata. Sedangkan keadilan korektif penekannya lebih kepada memperbaiki sesuatu yang salah, dalam artian jika individu atau kelompok melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka keadilan korektif akan memberikan tebusan atau ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan[5]. Dari teori keadilan korektif menekankan pada pemberian hukuman kepada seseorang yang melakukan tindakan kejahatan atau kesalahan sesuai dengan kadar/tindakan yang dilakukan. Tujuan utamanya yaitu untuk membangun kesetaraan yang sudah terbentuk dalam tatanan masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa keadilan korektif berada di wilayah peradilan. (b) Teori Keadilan John Rawls Konsep keadilan menurut Rawls merupakan hasil dari pilihan yang setara (leback[6]. Sasaran utama teori keadilan dari Rawls adalah tatanan masyarakat dari semua institusi sosial sebagaimana Marco[7] menyatakan bahwa bidang utama keadilan lebih terpusat kepada susunan dasar masyarakat yang meliputi pasar kompetitif, konstitusi, pemilikan pribadi, dan sarana produksi.

Dasar teori Rawls melihat pada keadilan sebagai sebuah kesetaraan yang berdasar pada teori kontrak dari Rousseau dan John Locke, dan deontologi Immanuel Kant[6]. Adapun tujuan Rawls menggunakan teori kontrak yakni di dalam kontrak sosial terdapat sebuah konsep untuk memberikan interpretasi terhadap teori Kant mengenai pilihan otonom dalam prinsip etika yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip keadilan dari pilihan yang secara rasional.

Sehingga dalam hal ini, Rawls membagi prinsip-prinsip keadilan menjadi dua jenis yaitu prinsip kebebasan setara dan prinsip perbedaan. Prinsip kebebasan setara berpandangan bahwa setiap pribadi memiliki hak yang sama bagi kebebasan dasar. Prinsip kebebasan ini mencakup; 1) kebebasan ikut serta dalam kegiatan politik, 2) kebebasan berkeyakinan, 3) kebebasan dalam menentukan hak milik pribadi, 4) kebebasan menjadi diri sendiri, 5) kebebasan berbicara. Prinsip keadilan yang kedua yaitu prinsip perbedaan (*difference principle*). Prinsip perbedaan pada intinya perbedaan status sosial dalam masyarakat harus diatur dengan tujuan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang kurang beruntung. Status sosio-ekonomis masyarakat dalam teori perbedaan lebih kepada prospek seseorang dengan ketidaksamaan dalam mendapatkan pendapatan, kesejahteraan, maupun otoritas, sehingga orang-orang yang kurang beruntung dari segi sosio-ekonomi lebih diprioritaskan untuk mendapatkan kesejahteraan. (c) Teori Keadilan Perspektif Islam. Dalam perspektif islam, konsep keadilan sangat jelas sekali tertuang di dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai pedoman bagi umat muslim di dunia. Tetapi disini penulis akan menguraikan konsep keadilan dari beberapa hasil pemikir-pemikir islam (1) Yusuf Qardhawi. Di dalam bukunya yang sudah diterjemahkan dengan judul "*norma dan etika ekonomi islam*" Yusuf Qardhawi mendefinisikan keadilan lebih kepada adanya sebuah keseimbangan antara individu dan masyarakat lainnya dan keseimbangan antara individu dengan materi dan spiritual yang dimilikinya (Qardhawi, 1997: 228). Dalam hal ini, Yusuf Qardhawi melihat keadilan lebih menitikberatkan pada penyeimbangan antara interaksi sosial individu dengan masyarakat lainnya dalam hal *muamalah* dan interaksi manusia dengan Tuhannya sebagai bentuk penghambaan. (2) Syafi'i Antonio. Ada dua implikasi sebagai pijakan Syafi'i memandang konsep keadilan antara lain; a) keadilan sosial dalam konteks islam dimaknai bahwa setiap manusia dimuka bumi diciptakan setara dan memiliki derajat yang sama, hanya takwa yang membedakannya di hadapan Tuhan, b) keadilan ekonomi, dalam pespektif islam memandang bahwa setiap individu memiliki hak untuk berniaga dan mengadakan barang. Jadi setiap individu memiliki hak jual beli selama tidak merugikan pihak lain dan sesuai syariat Islam. Dari keempat teoretikus tersebut dengan ideologi yang berbeda, dapat ditarik benang merah bahwa konsep keadilan sebagai interkoneksi antara individu, masyarakat, warganegara dan negara dalam menghargai kodratnya sebagai makhluk individu dan sosial untuk memupuk rasa kesetaraan, rasa kesamaan, dan rasa kepedulian dalam menjalankan roda kehidupan.

2. Keadilan dalam Sila ke 5 Pancasila

Dasar atau pokok yang mendasar bagi kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan sosial adalah diperlakukan secara adil. Tindakan adil dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak seseorang dan menghormati hak orang lain dalam realitas sosial[8]. Oleh sebab itu muatan keadilan mesti dipahami sebagai yang selalu terpaut erat dengan kondisi nyata dalam komunitas sosial, sehingga para pendiri bangsa Indonesia memasukkan nilai keadilan sebagai salah satu dari lima dasar atau pondasi sebagai ideologi negara (Pancasila).

Keadilan sosial merupakan persoalan kemanusiaan secara kompleks dan bersifat universal. Dalam proses pemenuhannya haruslah manusiawi dan selaras dengan lingkungan yang berdeda-beda.[8] menyatakan bahwa pada hakikatnya keadilan sosial sebagai wujud hormat terhadap kemanusiaan setiap orang dapat diterjemahkan kearah kondisi "*well-being*" bagi setiap orang dalam lingkungan yang berbeda-beda. Berdasarkan apa yang dikatan oleh Bolo dkk bahwa secara praksis keadilan sosial semestinya bertolak dari keyakinan dalam kondisi hidup yang lebih baik yang dibangun atas dasar hormat kepada kemanusiaan yang mencerminkan keadilan sosial.

Konteks bangsa Indonesia yang menganut ideologi Pancasila dengan sila-sila yang terkandung di dalamnya diharapkan untuk mewujudkannya dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan nasional sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemakmuran dan keadilan sosial mewajibkan masyarakat dan pemerintah selain solid untuk kaum yang lemah, juga mampu menciptakan cara yang adil baik dalam bentuk pelayanan-pelayanan, pembagian barang-barang sangat penting bagi kehidupan personal dan sosial rakyat. Hal ini dipertegas dengan prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah untuk menciptakan tatanan yang teratur dan harmonis di dalam kehidupan masyarakat dengan menyediakan kesempatan bagi rakyat agar membangun komunitas yang adil, dengan cara memberikan perhatian penuh kepada masyarakat yang lemah dan miskin untuk memperoleh bantuan yang sah dari pemerintah[8].

Pancasila sebagai titik sentuh keadilan sosial merupakan kesetaraan hidup sosial bagi seluruh manusia di Indonesia. Keadilan sosial dimaksudkan bukan hanya untuk masyarakat Indonesia tersendiri tetapi bagi seluruh umat manusia di dunia (Notonagoro, 1995: 157). Sehingga implikasi praktisnya menghormati setiap kebebasan manusia, bukan hanya untuk tataran masyarakat Indonesia yang menganut ideologi pancasila, tetapi lebih bersifat universal sebagai sebuah sinyal untuk pembebasan manusia dari kondisi-kondisi dehumanisasi. Notonagoro (1995: 165) menegaskan bahwa pihak-pihak yang wajib menyelenggarakan keadilan sosial adalah bangsa, negara, dan golongan-golongan yang terdapat di dalamnya kepada warga masyarakat yang tertindas. Diharapkan aktualisasi nilai keadilan sosial dalam kapabilitas nasional bertujuan kearah tercapainya kondisi hidup masyarakat Indonesia yang adil dan manusiawi.

Keadilan sosial yang merupakan bagian dari sila Pancasila tidak hanya berfokus pada konteks distribusi yang adil atas kekayaan nasional, tetapi juga berkaitan dengan terciptanya suasana aman, adanya tindakan yang nyata untuk mengeluarkan masyarakat lemah dari persoalan real yang menghimpit kehidupannya. Menurut Bolo[8] terdapat 3 (tiga) pilar keadilan sosial sebagai kekuatan pembebas dari kekuatan dehumanistik diantaranya: *pertama*, berkaitan dengan jaminan pada eksistensi manusia sebagai makhluk individu dan sosial; *kedua*, sistem kerja yang ada, maksudnya bagaimana sistem yang ada bekerja sesuai dengan prinsip keadilan serta menjamin perlakuan yang sama bagi semua orang menuju kearah kehidupan yang manusiawi, *ketiga*, tanggungjawab sosial sebagai bentuk perwujudan keadilan sosial yang mengisyaratkan adanya tanggungjawab pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil.

Keadilan sosial dalam sila ke 5 (lima) pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dari empat sila yang mendahuluinya dalam Pancasila, yang merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara dengan perwujudan utamanya adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia [9]. Maka di dalam Pancasila tersebut, tampak akan nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung didalamnya sebagaimana yang diutarakan Rukiati, dkk (2016: 78) diantaranya: a) kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat; b) seluruh kekayaan alam dan dan sebagainya dipergunakan sepenuhnya untuk masyarakat Indonesia; melindungi yang lemah untuk agar kelompok bekerja sesuai dengan bidangnya. Jika dianalisis dari nilai-nilai keadilan tersebut bahwa bangsa Indonesia memiliki hak untuk adanya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih baik, dimana kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi nusantara dikelola untuk kemaslahatan seluruh bangsa Indonesia tanpa dikuasi oleh kelompok tertentu dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan bagi bangsa Indonesia sebagaimana yang termuat dalam konstitusi negara.

3. Kiprah TGKH Zainuddin Abdul Majid dalam Pendidikan

Muhammad Zainuddin Abdul Majid atau sering dikenal dengan Maulanasyaikh atau Tuan Guru oleh para muridnya, lahir di Kampung Bremini, Pancor, Lombok Timur pada tanggal 17 Rabiul Awwal 1326 H atau bertepatan dengan tanggal 5 Agustus 1898 dari hasil perkawainan Tuan Guru Haji Abdul Madjid dengan Hajjah Halimah Al-Sa'diyah[10]. Nama kecil Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid adalah Muhammad Seggaf, yang berasal dari bahasa arab "*Saqqaf*" yang diartikan yang artinya orang yang memperbaiki atap yang diterminologikan sebagai atapnya para wali pada zamannya. Kata *Saqqaf* di Indonesiakan menjadi *Saggaf* dan untuk dialek bahasa Sasaknya menjadi Segep sehingga Tuan Guru Zainuddin Abdul Madjid waktu kecil sering dipanggil dengan *Gep* oleh ibundanya[11]. Dalam dunia pendidikan, Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid saat masih kecil berguru di lingkungan keluarga, kemudian beranjak dewasa, melanjutkan pendidikan di Madrasah Ash Shaulatiah, Makkah[12],[11]. Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid selama menuntut ilmu di Makkah, beliau berguru dari beberapa ulama besar terkenal, diantaranya; Syaikh Muhammad Syaid al-Yamani al-Syafi'i, Syaikh Umar Bajunaid, Syaikh Abu Bakar al-Palimbani, Syaikh Muhtar Betawi al-Sayfi'i, Syaikh Salim Rahmatullah al-Maliki[13].

Setelah sekembalinya menuntut ilmu dari Makah, Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid, awal mula kiprah dalam dunia pendidikan bermula dengan mendirikan Pesanteren Al-Mujahidin pada taun 1934. Fahrurrazi & Iqbal[14] mengutarakan bahwa tujuan awal didirikannya Pesanteren Al-Mujahidin selain untuk mangkaji ilmu agama, juga sebagai basis untuk merekrut para kalangan masyarakat muda Lombok dalam perjuangan dan pergerakan dalam melawan kolonialisme Belanda pada saat itu.

Kiprah dari perjuangan Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid tidak hanya mendirikan pesanteren Al-Mujahidin, tetapi sebagai tindak lanjut dari sistem semi klasikal yang diterapkannya di pesanteren Al-Mujahidin itu dengan merintis berdirinya sekolah modern berbasis islam dengan sistem klasikal yang dinamakan dengan *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiah* (NWDI), dengan dikhususkan untuk santri putra. Pengertian *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiah* (NWDI) secara etimologis berasal dari kata *Nahdlah* yang memiliki makna perjuangan, *Wathan* memiliki makna tanah air, dan *Diniyah Islamiah* memiliki makna agama islam (Usman, 2010: 71). Jadi *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiah* (NWDI) merupakan sebuah wadah perjuangan bagi Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid untuk membentuk pendidikan islam secara modern yang merupakan bagian dari tujuan perjuangan seluruh rakyat nusantara.

Latar belakang didirikannya *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiah* (NWDI) oleh Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid yaitu disebabkan karena melihat realita keterbelakangan dan belum banyak masyarakat Lombok mengenal syariat islam karena masih kentalnya paham animisme, dan belum ada satupun berdiri lembaga-lembaga pendidikan modern terutama pendidikan islam. Catatan sejarah menunjukkan bahwa dalam upaya melahirkan Madrasah NWDI, munculnya sentiment negatif masyarakat berupa reaksi keras terhadap apa yang digagas oleh Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan berusaha untuk menghentikan keberlangsungan yang dirintisnya[12]. Keberlanjutan *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiah* (NWDI) setelah fasilitas madrasah tersedia dan dilengkapi dengan beberapa program pendidikannya, kemudian memohon ijin pendirian madrasah kepada Pemerintah Hindia Belanda *Controlier Oost Lombok* di Selong diajukan langsung oleh Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid. Pada tanggal 17 Agustus 1936 Pemerintah Hindia Belanda memberikan izin dengan menerbitkan akta pendirian Madrasah *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiah* (NWDI)[12]. Setelah mendapatkan izin dari Pemerintahan

Hindia Belanda, Perkembangan *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiah* (NWDI) dari hari kehari mendapat sambutan positif dari masyarakat dan para alumni NWDI bertebaran untuk meyebarkan syariat islam ke penjuru pelosok daerah Lombok.

Awalnya kelompok belajar *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiah* (NWDI) dibedakan menjadi tiga tingkat, yaitu; tingkatan *Ilzamiyah*, tingkatan *Thdiriyah*, dan tingkatan *Ibtidaiyah* (Tim Pengusul Pemberian Pahlawan Nasional, 2017: 24). Pada tingkatan pendidikan *Ilzamiyah*, disebut juga tingkatan awal dengan masa studi 1 (satu) tahun, dengan murid-muridnya terdiri dari anak-anak yang belum mengenal huruf arab dan latin. Selanjutnya di tingkat pendidikan *Tahdiriyah*, merupakan kelanjutan dari tingkat *Ilzamiyah* dengan lama belajar 3 (tiga) tahun. Murid-murid dari Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid selain dari berasal dari tingkatan *Ilzamiyah* juga menerima lulusan dari sekolah dasar dengan materi pelajaran ilmu fiqih, tauhid, dan ilmu dasar lainnya. Adapun yang terakhir adalah pendidikan *Ibtidiyah* dengan lama studi 4 (empat) tahun. Adapun kurikulum yang diajarkan saat menempuh pendidikan *Ibtidaiyah* adalah kitab kuning, seperti; *Nahwu, Sharaf, Mantiq, Tasawuf, Balagh, dll*.

Sekitar tahun 1940/1941, untuk pertama kalinya Madrasah *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiah* (NWDI) menamatkan santri-santri yang berjumlah 5 (lima) orang diantaranya; Ustadz Abdul Manaf, Ustadz Mas'ud, Ustadz Hasan, dan Ustadz Abdul Hamid[12]. Walaupun alumni *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiah* (NWDI) sedikit, tetapi militansi untuk menyebarkan dakwah ke seluruh pelosok pulau Lombok sangatlah tinggi. Seperti yang dilakukan oleh Ustadz Mas'ud, setelah menyelesaikan pendidikan di NBDI, ia langsung mendirikan Madrasah as-Sa'dah Diniyah Islamiah Nahdlatul Wathan di Kelayu, Lombok Timur (Tim Pengusul Pemberian Pahlawan Nasional, 2017: 25).

Melihat kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dengan berawal didirikannya pendidikan islam modern NWDI khusus untuk kaum laki-laki, Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid juga mendirikan Madrasah *Nahdlatul Banat Diniyah Islamiah* (NBDI) yang diperuntukan untuk perempuan. Latar belakang didirikannya *Nahdlatul Banat Diniyah Islamiah* (NBDI) disebabkan kondisi perempuan di Lombok pada saat itu termarjinalkan dan tidak ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan [12]. Lebih lanjut Muslihan Habib[12] menjelaskan bahwa madrasah ini mulai didirikan pada tanggal 21 April 1943 atau bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1362.

Madrasah *Nahdlatul Banat Diniyah Islamiah* (NBDI) dalam aktivitas operasionalnya, di ketua langsung oleh Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dengan dibantu oleh beberapa staf pengajar seperti, Ustadz Lalu Faisal, Tuan Guru Dahmuruddin, Lalu Wildan, dan lain-lain[12]. Sedangkan untuk proses belajar mengajar di *Nahdlatul Banat Diniyah Islamiah* (NBDI) dilaksanakan mulai jam 13.30-17.00 dengan kurikulum dikembangkan sendiri oleh pimpinan NBDI yaitu Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Madjid.

Kehadiran lembaga pendidikan NWDI dan NBDI sebagai madrasah induk, menjadi sebuah pemacu semangat dari Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid untuk terus menyebarkan ilmu agamadengan mendirikan beberapa cabang pendidikan yang tersebar di pulau Lombok [14]. Sehingga untuk mengkoordinir cabang dari pondok pesanteren yang sudah didirikan, sebagai tindak lanjutnya maka didirikanlah organisasi *Nahdlatul Wathan*. *Nahdlatul Wathan* pada tanggal memiliki makna cinta tanah air yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan dakwah islamiyah.

Jika dilihat secara historis, kiparah Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid dalam mengembangkan pendidikan di NTB dapat dibagi menjadi dua fase, yakni fase I yang disebut dengan fase pada awal

pendirian berlangsung sekitar tahun 1934-1953 dengan jumlah madrasah 68 tersebar diseluruh pulau Lombok, sedangkan di fase II berlangsung sekitar kurun waktu 1965-1975, lembaga pendidikan Nahdlatul Wathan bertambah menjadi 360 buah madrasah, dan di fase III, dengan kurun waktu 1982-1994 madrasah NW bertambah menjadi 407 buah madrasah (Nahdi, 2013:387). Dari hasil penelitian tersebut, jelas bahwa tekad dan perjuangan Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid dalam dunia pendidikan sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan cita-cita nasional Republik Indonesia.

4. Implementasi Nilai Keadilan oleh Zainuddin Abdul Majid

Steenbrink mengungkapkan pada permulaan abad 20 terjadi pembaruan dalam konteks kebangkitan pendidikan yang berbasis islam (Muhaimin, 2004: 75). Hal ini merupakan usaha dan perhatian yang sangat besar dari Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid untuk mengeksistensikan pesanteren sebagai salah satu basis utama pendidikan dalam mencerdaskan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Upaya dari Zainuddin Abdul Majid untuk memodernkan lembaga pendidikan berbasis islam diwujudkan dengan mendirikan *Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) pada tanggal 22 Agustus 1937. Ada dua faktor yang menadasari kelahiran madrasah NWDI yaitu; pertama, penyebaran pendidikan yang tidak merata ke seluruh pulau Lombok, kedua, keterbelakangan pendidikan yang melanda masyarakat Lombok secara umum dikarenakan faktor kemiskinan dan faktor tekanan dari kolonialisme Belanda. Dari kedua faktor tersebut dijadikan sebagai pemacu oleh Zainuddin Abdul Majid untuk mendirikan madrasah dengan tujuan setiap lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan.

Tujuan pendidikan yang diinginkan oleh Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid sangat berkaitan dengan konteks historis kehidupan masyarakat Lombok di masa hidupnya, yakni dari segi agama yang masih menyimpang dan adanya pemahaman agama yang bersifat *sinkretik*. Sehingga peran madrasah NWDI yang didirikan sangat membantu untuk mengentaskan ketatarbelakangan masyarakat Lombok dalam mengenyam pendidikan. Dengan kehadiran pendidikan yang didirikannya dengan mengutamakan nilai-nilai ajaran islam di dalamnya, secara bertahap membawa kesadaran baru bagi masyarakat Lombok bahwa pendidikan merupakan sebuah keharusan untuk merubah tatanan kehidupan bermasyarakat.

Secara tersirat mengenai cita-cita Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid merupakan sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang termaktub di dalam Pancasila, terutama sila ke-lima. Implementasi nilai keadilan dalam konteks pendidikan yang dilaksanakan oleh Tuan Guru sudah menyentuh lapisan masyarakat Lombok pada khususnya tanpa memandang status sosial, dan sudah mengepakkan sayap bahwa madrasah NW sudah banyak berdiri di luar daerah Lombok, seperti, Sumbawa, Bima, bahkan sampai ke Jakarta. Kesempatan masyarakat Lombok dalam mengenyam pendidikan secara merata merupakan bagian dari cita-cita Tuan Guru. Cita-cita Zainuddin Abdul Majid mulai terwujud tatkala bangsa Indonesia merdeka dan secara konstitusi diatur dalam UUD 1945 pasal 31, *bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan*. Secara personal sebagai seorang bangsa, barang tentu nilai-nilai keadilan yang teradapat di dalam sila ke-5 sudah diwujudkan oleh Zainuddin Abdul Majid di dalam dunia pendidikan.

Setelah Indonesia merdeka, kiprah dari Zainuddin Abdul Majid dalam mengentaskan keterbelakangan dalam dunia pendidikan mulai terasa oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat dengan berbondong-bondong dalam mengenyam pendidikan. Dengan dibukanya beberapa sekolah dengan berbagai jenjang pendidikan di beberapa daerah NTB yang berafiliasi di bawah naungan

Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pancor, lebih terasa mudah untuk masyarakat dalam mendapatkan pendidikan. adapun lembaga pendidikan yang didirikan oleh Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid semasa hidupnya, antara lain; TK Hamzanwadi berdiri tahun 1981. MI Hamzanwadi (1959), MA Muallimin NW (1937), MA Muallimat (1943), MTs Muallimin (1936), MTs Muallimat (1943), SMA NW (1972), STKIP Hamzanwadi (1978), Ma'had Ali Binaan Khusus (1965). Beberapa lembaga pendidikan tersebut merupakan bukti nyata bahwa tujuan utama dalam pengembangan pendidikan yang dilakukan oleh Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid yakni untuk memberikan keadilan yang sepatutnya kepada masyarakat NTB dan merupakan hak dari setiap warga negara dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan merata. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan negara yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 harus dijadikan pegangan bagi setiap bangsa Indonesia. Inilah yang dipegang terus oleh Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid, kesadarannya sebagai bangsa Indonesia memiliki semangat yang kuat untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang cerdas berlandaskan nilai-nilai agama.

D. Kesimpulan

Pemerataan pendidikan merupakan Ikhtiar dan perjuangan dari Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid dalam pendidikan. Pendidikan yang dibangun dilandasi dengan kesetaraan dengan tidak mengenal status sosial dan etnis. Pendidikan yang berkeadilan sebagai bagian dari prinsip dari Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid dalam upaya mengentaskan kebodohan pada masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dengan dibukanya Madrasah *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiah* (NWDI) dan *Nahdlatul Banat Diniyah Islamiah* (NBDI) sebagai bukti bahwa pendidikan sangatlah penting bagi semua orang, baik laki-laki, perempuan, orang kaya maupun miskin, tidak ada diskriminasi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang dikemukakan oleh beberapa teoretikus dan nilai keadilan sosial yang ada dalam Pancasila. Nilai keadilan sebagaimana yang tertera dalam ideologi negara harus diimplementasikan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan riil sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid melauli pendidikan.

Daftar Pustaka

- [1] M. M, *Keadilan hak asas ilahi pandangan dunia islam*. Bandung: Mizan, 1992.
- [2] A. E, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- [3] H. T, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- [4] C. R (eds), *Aristotle: Nicomachean Ethics*. New York: Cambridge University Press, 2004.
- [5] F. C.J, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- [6] L. K, *Teori-teori keadilan*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- [7] D. M. J.P, *Theory of justice, Blocker (ed)*. Ohio: Ohio University, 1980.
- [8] B. dkk, *Pancasila kekuatan pembebas*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2012.
- [9] D. dkk, *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usana Offset Printing, 1991.
- [10] Bahruddin, *Nahdlatul wathan dan perubahan sosial*. Yogyakarta: Genta Press, 2007.
- [11] A. dkk (eds), *Pendidikan posmodernisme*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2016.
- [12] H. M, *Pendidikan Ke-NW-an*. Jakarta: Ponpes NW DKI Jakarta, 2016.

- [13] I. Nurjannah, S S. ., “Tasawuf Nusantara: Studi Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan,” *Jurnal Yaqzan*, vol. 2, no. 2, pp. 216–136, 2016.
- [14] F. Iqbam M, “Nahdlatul Wathan dan Pembangunan Sosial-Keagamaan di Nusa Tenggara Barat,” *Jurnal Bimas Islam*, vol. 7, no. 1, pp. 21–51, 2014.